



PUTUSAN

Nomor: 14/Pdt.G.S/2023/PN Pwk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, Jalan Kolonel Kornel Singawinata Nomor 68 Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta 41111, dalam hal ini diwakili oleh Feisal Errick Mahisya, bertindak dalam jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, menunjuk kepada:

1. **Dede Suryana**, *Consumer Business Manager* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta
 2. **Nurul Tiasnaini**, *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta
 3. **Yodang Arie Purnomo**, *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta
- berdasarkan Surat Kuasa Nomor **B. 5276 GS – KC.VII/ADK/08/2023** tertanggal 20 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **Penggugat**;

Lawan:

Moch Andi Tarmidi, Tempat/Tanggal lahir di Karawang, 09-04-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat, Rt.014, Rw.007, Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 41112, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 20 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 07 September 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.GS/2023/PN Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **wanprestasi**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

SPH Hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.82/75/5/2017 tanggal 19 Mei 2017

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Utang Piutang, dimana Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.82/75/5/2017 tanggal 19 Mei 2017, dan Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Surat:
 - a. SK No : 831/KGP/IV/11/Op.Pers. Atas nama Moch. Andi Tarmidi
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02DI0343815 Atas nama Moch. Andi Tarmidi
 - c. Jamsostek No. 11013669772 Atas nama Moch. Andi Tarmidi
 - d. BPKB No. I-00690638 Atas nama Moch. Andi Tarmidi
- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.82/75/5/2017 tanggal 19 Mei 2017.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 19 Mei 2020.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SK No : 831/KGP/IV/11/Op.Pers. Atas nama Moch. Andi Tarmidi
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02DI0343815 Atas nama Moch. Andi Tarmidi
 - c. Jamsostek No. 11013669772 Atas nama Moch. Andi Tarmidi
 - d. BPKB No. I-00690638 Atas nama Moch. Andi Tarmidi
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor **14/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.82/75/5/2017 tanggal 19 Mei 2017.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman semenjak 19 Agustus 2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 49,435,906 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam rupiah) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.82/75/5/2017 tanggal 19 Mei 2017 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH B.82/75/5/2017 tanggal 19 Mei 2017 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 49,435,906 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima



ribu Sembilan ratus enam rupiah)

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut berawal dari pemutusan kerja dari perusahaan, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah diatur bahwa :
 - *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”*
- Dengan demikian, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat baik sudah ada maupun yang akan ada
- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada



Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);

- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.82/75/5/2017 tanggal 19 Mei 2017**, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 06 Juni 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat Rp 49,435,906 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 32,975,881,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 5,825,452,- (Lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), ditambah pinalty dan penalty berjalan sebesar Rp. 10,634,573,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak



putusan dibacakan atau diberitahukan.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap seluruh harta debitur yang merupakan jaminan atas pelunasan hutangnya (pasal 1131 KUHPerdara
7. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap aset debitur dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang, Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Pwk, tertanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang kedua yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap Principienya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, ternyata Kuasa Penggugat maupun Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan untuk melanjutkan persidangan sesuai dengan tertib hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian selama jangka waktu penyelesaian perkara ini selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT, tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi dalil-dalil PENGUGAT, dan TERGUGAT merasa keberatan, karena kuasa PENGUGAT (Saudara YODANG ARIE PURNOMO) yang berkedudukannya sebagai RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Purwakarta, sekaligus sebagai kuasa dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara gugatan sederhana wanprestasi yang disengketakan, serta tidak ikut serta dalam kesepakatan perjanjian, sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang, Nomor B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang sudah jelas-jelas ditandatangani oleh Tergugat dan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, dalam hal ini sudah jelas Gugatan PENGUGAT, **CACAT FORMIL**, lebih lanjut lagi perihal Surat GUGatan sangat-sangat tidak jelas, karena hanya ditandatangani oleh NURUL TIASNAINI, sedangkan kuasa yang lainnya bernama YODANG ARIE PURNOMO dan DEDE SURYANA, tidak ikut menandatangani Surat Gugatan tersebut, hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Perdata HIR (Herziene Inlandsch Reglement) terkait Formalitas Surat Gugatan, serta PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 2 TAHUN 2015, TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, sebagaimana telah disempurnakan dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 4 TAHUN 2019, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 2 TAHUN 2015, TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, Pasal 4 (4) yang berbunyi : "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat Mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Hakim Tunggal, berkenan memutuskan:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Halaman 7 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor **14/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**



Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran, Nomor 0075-01-037164-10-7, tanggal 19-06-2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Kredit Nasabah ke BRI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat,, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SK, Nomor 831/KGP/IV/11/Op.Pers, atas nama Moch. Andi Tarmidi, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-02DI0343815 atas nama Moch. Andi Tarmidi, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Jamsostek, Nomor 11013669772, atas nama Moch. Andi Tarmidi, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy BPKB, Nomor I-00690638 atas nama Moch. Andi Tarmidi, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan I, Nomor B.3185/KC-VI/ADK/11/2018, tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan II, Nomor B.4001/KC-VI/ADK/12/2018, tanggal 03 Desember 2018, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan II, Nomor B.35/KC-VI/ADK/01/2019, tanggal 01 Januari 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Print Rekening Koran, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Print Payoff, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam bentuk fotocopy tersebut di atas, yang mana P-1 s/d P-13, telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah pula dicocokkan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 telah sesuai dengan aslinya, bukti P-12 dan P-13 telah sesuai dengan Print outnya maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan bukti P-9, P-10, P-11 telah dicocokkan sama dengan foto copynya, maka terhadap bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti surat foto copy tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat yang hadir dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon adanya Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana ini pada pokoknya ialah memohon agar menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Sederhana Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, Keberatan Tergugat, yaitu:

1. Kuasa PENGGUGAT (Saudara YODANG ARIE PURNOMO) yang berkedudukannya sebagai RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Purwakarta, sekaligus sebagai kuasa dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara gugatan sederhana wanprestasi yang disengketakan, serta tidak ikut serta dalam kesepakatan perjanjian, sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang, Nomor B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang sudah jelas-jelas ditandatangani oleh Tergugat dan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta;
2. Surat Gugatan sangat-sangat tidak jelas, karena hanya ditandatangani oleh NURUL TIASNAINI, sedangkan kuasa yang lainnya bernama YODANG ARIE PURNOMO dan DEDE SURYANA, tidak ikut menandatangani Surat Gugatan tersebut, hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Perdata HIR (Herziene Inlandsch Reglement) terkait Formalitas Surat Gugatan
3. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 2 TAHUN 2015, TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN

Halaman 9 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor **14/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEDERHANA, sebagaimana telah disempurnakan dalam PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 4 TAHUN 2019, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 2 TAHUN 2015, TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, Pasal 4 (4) yang berbunyi :
"Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, Hakim akan mempertimbangkan keberatan nomor 1 Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam keberatannya, Tergugat menyatakan bahwa Kuasa Penggugat tidak berhak untuk menggugat perkara gugatan sederhana wanprestasi ini dikarenakan, kuasa tidak ikut serta dalam kesepakatan Perjanjian sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang hanya ditandatangani oleh Tergugat dengan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta;

Menimbang, bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPdata : persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya, maka dalam perkara a quo yang berhak untuk mengajukan gugatan ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia atau Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa PT Bank Rakyat Indonesia merupakan Badan Hukum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan", kata mewakili menandakan bahwa direksi adalah kuasa dari Perseroan untuk melakukan Tindakan untuk dan atas nama perseroan sehingga jelas yang menjadi principal dalam gugatan terhadap Perseroan Terbatas adalah PT itu sendiri dan direksi merupakan kuasa yang ditunjuk undang-undang untuk mewakili kepentingan perseroan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Gugatan Sederhana Penggugat serta Surat Kuasa Nomor B.5276 GS-KC.VII/ADK/08/2023, telah jelas menjelaskan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, diwakili oleh Feisal Errick Mahisya, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca BRI Purwakarta, telah



mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2018, Nomor AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Perseroa) Tbk berkedudukan di Jakarta Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46. Dan Feisal Errick Mahisya telah memberikan Kuasa kepada 1. Dede Suryana selaku *Consumer Business Manager* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, 2. **Nurul Tiasnaini**, selaku *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta dan 3. **Yodang Arie Purnomo**, selaku *RM Credit Risk Restructuring & Recovery* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta, sebagai Penerima Kuasa sebagaimana Surat Kuasa Nomor B.5276 GS-KC.VI/ADK/08/2023 tertanggal 20 Agustus 2023 untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa dalam Jabatannya, bertindak sebagai Penggugat dan Mengajukan Gugatan Sederhana Ke Pengadilan Negeri Purwakarta melawan Moch. Andi Tarmidi, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat Gugatan Kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim menilai Kuasa Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan a quo tersebut dan keberatan angka 1 Tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keberatan angka 2 Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam keberatannya Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa Surat Gugatan tidak jelas karena hanya ditandatangani oleh Nurut Tiasnaini saja, sedangkan Yodang Arie Purnomo dan Dede Suryana selaku kuasa lainnya tidak ikut menandatangani gugatan tersebut, yang mana hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Perdata HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) terkait Formalitas Surat Gugatan;



Menimbang, bahwa terkait dengan tandatangan pada Surat Gugatan telah tegas disebut sebagai Syarat Formil Surat Gugatan, dimana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

- Gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatif, dan;
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak dijelaskan apakah penandatanganan Surat Kuasa harus oleh semua penerima kuasa ataupun boleh hanya diwakili oleh Satu Orang Kuasa saja untuk menandatangani gugatan tersebut, akan tetapi berdasarkan hal tersebut diatas pada pokoknya Surat Gugatan Harus ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (Kuasa), maka oleh karena itu Hakim berpendapat walaupun yang menandatangani Surat Gugatan tersebut hanya salah Satu Kuasa saja, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka oleh karena itu keberatan Tergugat pada angka 2 ini tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keberatan angka 3 Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam keberatannya, Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 (4) yang berbunyi : "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum:

Menimbang, bahwa benar Perma Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (4) menentukan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat wajib hadir dipersidangan, meskipun didampingi oleh Kuasa, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Penggugat dalam Hal ini adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum, dimana yang berwenang untuk mewakili didalam dan diluar persidangan adalah seorang Direksi, sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan",;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Direksi merupakan kuasa yang ditentukan langsung oleh Undang-undang, dan Direksi dapat menunjuk dan menugaskan bagian-bagian tertentu untuk mewakili kepentingan Perseroan Terbatas (PT) karena semua bagian dalam Perseroan Terbatas (PT) tersebut harus dipandang organ yang berada dalam satu tubuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Hakim menilai Penggugat yang dihadiri oleh 3 orang Kuasanya itu yang merupakan karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta dan telah diberikan kuasa dari Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar maka kuasa tersebut dapat mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwakarta dalam perkara a quo, dan berdasarkan hal tersebut maka Hakim menilai keberatan angka 3 Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan, maka Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cidera Janji (*Wanprestasi*) adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perikatan. Bahwa tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkan karena:

1. Kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian;
2. Keadaan memaksa (*Overmacht*), *Force Majeure*;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, *Wanprestasi* tersebut dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perikatan?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017 dan dihubungkan dengan Posita Jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017, maka Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017 tersebut Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017, dan P-2 Kwitansi Pembayaran, Nomor 0075-01-037164-10-7, tanggal 19-06-2017, diketahui bahwa Tergugat telah memperoleh Fasilitas Kredit Sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, kemudian pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) kali yang dibayarkan sejak tanggal 19 Mei 2020 sebesar 1.757.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu Print Rekening Koran, bukti P-9 Surat Peringatan I, Nomor B.3185/KC-VI/ADK/11/2018, tanggal 01 November 2018, bukti P-10 Surat Peringatan II, Nomor B.4001/KC-VI/ADK/12/2018, tanggal 03 Desember 2018 dan bukti P-11 Surat Peringatan II, Nomor B.35/KC-VI/ADK/01/2019, tanggal 01 Januari 2019, maka Hakim menilai Tergugat tidak mempunyai itikad baik dengan tidak melakukan pembayaran semenjak 19 Agustus 2018 sampai dengan sekarang, yang mana hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, Penggugat telah membuktikan di persidangan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ia perjanjikan dengan Penggugat dan karena itu, maka sesuai dengan pengertian cidera janji (*Wanprestasi* tersebut diatas, sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalisir sebagai cidera janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena petitum ini bergantung petitum-petitim lainnya, maka petitum ini akan diputuskan setelah dipertimbangkan petitum-petitim berikutnya:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya memohon menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum, setelah Hakim membaca dan mempelajari bukti surat P-2 yaitu Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.82/75/5/2017, tanggal 19 Mei 2017, Hakim



berpendapat bahwa dengan memperhatikan subyek dan obyek perjanjian tersebut dan dengan telah ditandatangani perjanjian tersebut dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan karena itu maka Surat Pengakuan Hutang tersebut sah menurut hukum serta mengikat kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada penggugat, oleh karena sesuai dengan pertimbangan diatas, yang mana Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai Wanprestasi Tergugat, maka Hakim menilai Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon agar menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 06 Juni 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum, Hakim menilai dikarenakan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 06 Juni 2018 tidak diajukan sebagai bukti dipersidangan maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 gugatan, agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat Rp 49,435,906 (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 32,975,881,00 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 5,825,452,- (Lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), ditambah pinalty dan penalty berjalan sebesar Rp. 10,634,573,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat yakni bukti P.1, sampai dengan P.8, maka sisa pinjaman/kewajiban Tergugat kepada Penggugat berdasarkan bukti-bukti tersebut terdiri dari:

- pokok sejumlah Rp32.975.881.00 (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- bunga sejumlah Rp5.825.452,00 (Lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Sehingga kewajiban tunggakan fasilitas kredit Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp38.801.333,00 (Tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pinalty yang dituntutkan oleh Penggugat sejumlah Rp10.634.573,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), oleh karena Tergugat telah dibebani bunga, maka hakim berpendapat adalah tidak adil dan sangat berlebihan jika Tergugat juga harus dibebani kembali untuk membayar sejumlah pinalty, maka dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan pinalty yang dimintakan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 tentang sita jaminan, oleh karena dalam perkara a quo tidak disebutkan secara jelas alasan diletakkannya sita jaminan terhadap objek agunan dan selama proses atau jalannya persidangan, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan tersebut, serta selama persidangan tidak diperoleh indikasi Tergugat akan mengalihkan benda jaminan, maka petitum keenam tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 yang pada pokoknya memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan terhadap aset debitur dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa jaminan pinjaman Tergugat kepada Penggugat antara lain berupa :

- SK No : 831/KGP/IV/11/Op.Pers. Atas nama Moch. Andi Tarmidi;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-02DI0343815 Atas nama Moch. Andi Tarmidi;
- Jamsostek No. 11013669772 Atas nama Moch. Andi Tarmidi;
- BPKB No. I-00690638 Atas nama Moch. Andi Tarmidi

Halaman 16 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor **14/Pdt.G.S/2023/PN Pwk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan pihak Penggugat bertanda P.1 s/d P.13, ternyata terhadap jaminan pinjaman Tergugat kepada Penggugat berupa Sepeda Motor dengan BPKB No. I-00690638 Atas nama Moch. Andi Tarmidi tidak diikuti dengan Jaminan Fidusia, sehingga terhadap petitum ketujuh sudah sepatutnya di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh karena amar putusan ini adalah merupakan pembayaran sejumlah uang maka sesuai dengan pasal 606 a dan b Rv, petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan, maka Hakim berpendapat oleh karena ketentuan sebagaimana Pasal 180 HIR/191 RBg tidak terpenuhi maka terhadap petitum kesembilan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan menolak Gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan Sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, oleh karena itu Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.82/75/5/2017 tanggal 19 Mei 2017, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp38.801.333,00 (Tiga puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Yusdwiyanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nina Yayu Maesaroh, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri secara E-Court oleh Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Nina Yayu Maesaroh,S.H.,M.H.

Yusdwiyanti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	30.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)